



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IRYANI FAU, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 22, Lingkungan I, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **REFIN TUA SIMANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan S.B. Lase Nomor 3, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Nomor 16, Pandan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berukuran luas tanah lebih kurang 1.976 m² (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan ukuran panjang 76 meter dan lebar 26 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : dengan persawawahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur: dengan persawahan Almarhum

Jasina Yasmina

boru Harahap;

c. Sebelah barat : dengan persawahan Jarappak Panggabean;

d. Sebelah selatan : dengan parit;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan Para Tergugat atas tanah perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 02.01.03.03.1.01340 atas nama Sardin Manullang yang diterbitkan Kepala BPN Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 April 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang saat ini menguasai tanah tersebut untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik;

8. Memerintahkan Tergugat II menerima permohonan hak milik yang diajukan oleh Penggugat selaku pemilik satu-satunya atas tanah tersebut;

9. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas yang akan diletakkan terhadap tanah perkara tersebut;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. tanggal 31 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. tanggal 31 Agustus 2016 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 336/PDT/2016/PT MDN. tanggal 17 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 336/PDT/2016/PT MDN. tanggal 17 Januari 2017 tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1712 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IRYANI FAU tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/PK/2018/PN Sbg. *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. *juncto* Nomor 336/PDT/2016/PT MDN. *juncto* Nomor 1712 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dan pembatalan putusan

putusan a/sasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta alat bukti baru (*novum*) berupa:

- fotokopi Surat Perdamaian Tanah tanggal 10 Mei 1987 (bukti bertanda PPK-1);
- fotokopi surat pernyataan (bukti bertanda PPK-2);
- fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Sihar Bangun Siregar dan surat-surat lain untuk mendukungnya (bukti bertanda PPK-3);
- fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Sihar Bangun Siregar dan surat-surat lain untuk mendukungnya (bukti bertanda PPK-4);
- fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Awaluddin Sianipar serta surat-surat lain untuk mendukungnya (bukti bertanda PPK-5);
- fotokopi surat dari Kecamatan Pandan, Kelurahan Aek Tolang beserta surat-surat lain untuk mendukungnya (bukti bertanda PPK-7);
- fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Siti Ampulan Panggabean beserta surat-surat lain untuk mendukungnya (bukti bertanda PPK-8);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) secara keseluruhan;
2. Membatalkan karena hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara kasasi perdata Nomor 1712 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017 *c.q.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada perkara banding Nomor 366/PDT/2016/PT MDN. tanggal 17 Januari 2017 *c.q.* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sbg. tanggal 31 Agustus 2016;
3. Menetapkan batal karena hukum Surat Keputusan Kakantah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8-4-2008 Nomor 16.520.1-1.2008 dan Sertifikat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, dikarenakan kedua dokumen tersebut diterbitkan tidak sesuai prosedur sehingga cacat administrasi dan cacat prosedur;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II (semula Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) untuk mengeluarkan surat keputusan pembatalan pemberian hak milik untuk membatalkan Surat Keputusan Kakantah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 8-4-2008 Nomor 16.520.1-1.2008 dan SHM Nomor 1340/Kelurahan Aek Tolang, segera dalam waktu yang tidak lama;
5. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum atas surat pelepasan hak dengan ganti rugi antara Siti Ampulan boru Panggabean dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) yang dilegalisir (*waarmerking*) Notaris Hj. Nelly Azwarni Sinaga, S.H., Sp.N., M.M., tanggal 19 Mei 2006;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) sebesar nilai/harga pasar tanah yang berlaku saat itu apabila Termohon Peninjauan Kembali I (semula Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) terbukti telah menjual, menghibahkan atau mengalihkan tanah yang menjadi objek perkara kepada pihak lain dengan cara apa pun sebelum atau selama proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini berlangsung;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali;

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon I Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 dan kontra memori peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang diterima tanggal 13 September 2018, dan diucapkan dengan putusan mahkamahagung.go.id

pertimbangan *judex juris*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena selain *novum* tidak bersifat menentukan, ternyata tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa milik Siti Ampulan boru Panggabean bersama Jhon Piter Pasaribu yang menikah tahun 1977, diperoleh Siti Ampulan boru Panggabean pada tanggal 12 Agustus 1981 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 83/SKHM/KD.AT/1981;

Bahwa kemudian objek sengketa dijual Jhon Piter Pasaribu kepada Sardin Simanullang (ayah Tergugat I) dengan diketahui oleh camat setempat, kemudian pembeli mengajukan penerbitan sertifikat hak milik tapi sertifikat hak milik baru diterbitkan tanggal 15 April 2008;

Bahwa penjualan kembali objek sengketa oleh Siti Ampulan boru Panggabean kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2006 tidak dapat dibenarkan karena sebelumnya suami Siti Ampulan boru Panggabean telah menjualnya kepada Sardin Simanullang (ayah Tergugat I) dan Siti Ampulan boru Panggabean tetap serumah dengan suaminya (Jhon Piter Pasaribu) hingga meninggal dunia tahun 2004;

Bahwa Penggugat tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik karena membeli tanah yang sebelumnya sudah dibeli orang lain. Penggugat dianggap sebagai pembeli yang kurang meneliti objek tanah yang dibelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IRYANI FAU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IRYANI FAU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 959 PK/Pdt/2018